



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No 51 Tahun 1974

1 Juni 1974.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

No. : 38/Skep/54/Ek-III/3/74

TENTANG

Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

,

- Menimbang : 1. Bahwa masa kerja Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali telah berakhir tgl. 27 Nopember 1973 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 26 November 1970 No. 74/skep/109/Ek-III/3/1970 ;
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali yang baru dalam satu surat keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan2 Pokok Bank Pembangunan Daerah ;
2. Undang2 No. 14 tahun 1967 tentang pokok2 Perbankan ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6/DPRD-GR/1965 tgl. 9 Pebruari 1965 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 26 Nopember 1970 No.74/Skep/Ek-III/3/1970 tentang Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali ;
2. Surat Keputusan D.P.R.D. Propinsi Bali tgl. 16 April

1974 No. 6/KPTS/DPRD/1974 tentang Penetapan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;

Mendengar : Hasil2 konsultasi antara Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan Pimpinan D.P.R.D. Propinsi Bali tgl. 16 April 1974 di Jaya Sabha :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberhentikan dengan hormat Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 26 Nopember 1970 No.74/Skep/Ek-III/3/1970 dengan ucapan terimakasih atas segala usahanya dalam membina serta memajukan Bank Pembangunan Daerah Bali :

K e d u a : Mengangkat Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali yang baru dengan susunan sebagai berikut :
1. Sdr. Drs. Ngurah Ketu, sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Sdr. I Gusti Ngurah Raka B.A, sebagai Anggota.
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai anggota.
4. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai anggota.
5. I Gusti Kompyang Suwiry, sebagai anggota.
6.

K e t i g a : Surat Keputusan ini berlaku sejak tgl. 28-11-1973 dan dapat dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila ia dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.
Pada Tanggal : 23 Mei 1974.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

S O E K A R M E N

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan R.I. di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Bank Central di Jakarta
4. Sdr. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali
5. Sdr. Ketua/Anggota MUSPIDA Propinsi Bali di Denpasar
6. Sdr. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
8. Sdr. Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali.
9. Sdr. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

10. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Juni 1974
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).